

Original Article

Kedudukan Wanita Bali yang Tidak Menikah di Desa Adat Sengkidu, Karangasem

Ni Ketut Risya Dewi Calista^{1✉}, I Ketut Sukadana², Luh Putu Suryani³

^{1,2,3}Universitas Warmadewa, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum, Bali, Indonesia

Korespondensi Email: risyadewi2004@gmail.com[✉], sukadanaketut1966@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

Abstrak:

Dalam Hukum adat Bali terdapat sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan *purusa* sebagai ahli waris utama, sehingga kedudukan wanita yang tidak menikah dalam pewarisan di Desa Adat Sengkidu, Karangasem, sering berada pada posisi terbatas. Kondisi ini menimbulkan persoalan kepastian hak dan perlindungan hukum, mengingat jumlah wanita yang tidak menikah dan tetap tinggal dalam keluarga asal cukup signifikan. Penelitian ini membahas rumusan masalah mengenai bagaimana pengaturan pewarisan menurut hukum adat Bali dan bagaimana kedudukan wanita yang tidak menikah dalam sistem pewarisan Desa Adat Sengkidu. Penelitian ini memanfaatkan tipe penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan *Awig-awig*, melalui wawancara serta studi dokumen. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa berdasarkan *Palet 5 Pawos 49 Awig-awig* Desa Adat Sengkidu, anak laki-laki memperoleh bagian penuh, sedangkan anak perempuan hanya memperoleh *asuhun* atau bekal. Dalam praktiknya, wanita yang tidak menikah umumnya tidak mendapatkan hak kepemilikan penuh atas harta warisan, melainkan sebatas hak menikmati atau hak pakai, sehingga masih terdapat ketidakseimbangan antara norma adat dan praktik pewarisan. Keadaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terkait status dan hak wanita yang tidak menikah dalam sistem pewarisan adat yang berlaku di desa adat tersebut.

Kata kunci: Wanita Bali, Pewarisan, *Awig-awig* Desa Adat

Submitted	: 13 March 2026
Revised	: 15 March 2026
Acceptance	: 23 March 2026
Publish Online	: 24 March 2026

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Universitas Syiah Kuala



Pendahuluan

Hukum adat di Bali terdapat sebuah istilah *purusa* dan *pradana*. Dalam konsep ini, anak *purusa* (laki-laki) ditempatkan menjadi penerus garis keturunan, ahli waris, dan bertanggung jawab saat menjalankan kewajiban adat serta urusan keagamaan dalam keluarga ([Aptina, Agung & Arini, 2020: 84](#)). Namun, dalam praktik di lapangan ada beberapa desa adat di Bali, masih terdapat ketidaksetaraan dalam perlakuan antara laki-laki dan wanita, khususnya terkait dengan warisan.

Di Desa Adat Sengkidu, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, masih terdapat praktik pewarisan yang menempatkan wanita, khususnya wanita yang tidak menikah, pada kedudukan yang terbatas dalam memperoleh harta warisan keluarga. Dalam praktiknya, wanita yang tidak menikah umumnya tidak diakui sebagai ahli waris penuh, melainkan hanya diperkenankan menikmati harta peninggalan orang tua secara terbatas. Keadaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terkait status dan hak wanita yang tidak menikah dalam sistem pewarisan adat yang berlaku dalam desa adat bersangkutan.

Berdasarkan data kependudukan Desa Adat Sengkidu, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, jumlah penduduk Desa Adat Sengkidu terdiri dari 2.609 jiwa, penduduk wanita berjumlah 1.343 jiwa. Dari jumlah penduduk wanita, terdapat sejumlah wanita yang tidak menikah dan masih berada dalam lingkungan keluarga asal. Kondisi demografis ini menunjukkan bahwa persoalan kedudukan wanita yang tidak menikah dalam sistem pewarisan adat bukanlah fenomena yang bersifat marginal, melainkan menyangkut kelompok masyarakat yang nyata dan signifikan. Wanita yang tidak menikah memiliki posisi yang relatif lemah dikarenakan kurangnya kepastian hak atas harta warisan, sehingga menimbulkan ketergantungan ekonomi serta konflik dalam lingkungan keluarga dan masyarakat adat. Perbedaan perlakuan dalam pewarisan ini menunjukkan adanya persoalan keadilan yang masih dihadapi oleh wanita dalam praktik hukum adat.

Dilihat melalui perkembangannya, hukum adat Bali telah mengalami pembaruan, antara lain melalui Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali No. 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 yang mengakui hak wanita untuk memperoleh bagian dalam pewarisan ([Sudiatmika, 2016: 773](#)). Namun demikian, keberadaan keputusan tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif di tingkat desa adat. Masih berlakunya *Awig-awig* lama serta pola pikir masyarakat adat yang menempatkan wanita pada posisi subordinat menyebabkan hak waris wanita, termasuk wanita yang tidak menikah, belum terlindungi secara optimal.

Keadaan tersebut memperlihatkan terdapat kesenjangan antara hukum adat yang telah dibakukan melalui keputusan formal dengan hukum adat yang hidup dan dipraktikkan dalam bermasyarakat. Di satu sisi, norma adat mulai mengakomodasi prinsip kesetaraan, namun di sisi lain praktik pewarisan masih menunjukkan keberpihakan yang dominan kepada ahli waris utama yakni laki-laki. Norma dan praktik yang tidak selaras ini menimbulkan persoalan hukum.

Dalam perspektif hukum nasional, regulasi terkait pewarisan dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sebagaimana diatur dalam Pasal 830 KUHPerdata yang mengatur, "Pewarisan hanya terjadi karena kematian." Selanjutnya, Pasal 584 KUHPerdata mengatur terkait, "Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu." Selain itu, prinsip kesetaraan antara laki-laki dan wanita sudah terjamin secara tegas dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Ketentuan konstitusional tersebut menjadi dasar bahwa wanita memperoleh kesetaraan kedudukan hukum dengan laki-laki, termasuk dalam memperoleh hak

keperdataan seperti hak waris ([Fransisca Jallie Pattiruhu, 2020: 24](#)). Hukum waris menempati posisi strategis dalam ranah hukum perdata sebagai instrumen yang meregulasi pengelolaan kekayaan dalam lingkup kekeluargaan. Secara substansial, kematian seseorang memicu peralihan aset kepada pihak-pihak yang berhak, yang kemudian menimbulkan implikasi hukum bagi ahli waris ataupun relasi dengan pihak ketiga ([Kartikawati, 2021: 1](#)).

Dalam perspektif hukum adat, sistem kewarisan mencakup serangkaian aturan mengenai tata kelola harta peninggalan. Sistem kewarisan adat mencakup regulasi peralihan aset dari pemilik asal kepada keturunannya, yang mencakup penetapan subjek waris serta prosedur distribusi berdasarkan nilai-nilai adat. Meskipun lahirnya wanita sebagai anak kandung melalui perkawinan yang sah, dalam praktiknya kedudukan wanita dalam pewarisan sering kali tidak setara dengan anak laki-laki. Kondisi ini semakin penting untuk diteliti seiring dengan perkembangan sosial masyarakat dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya prinsip keadilan dan kesetaraan gender ([Gede Suka, Ketut Sukadana & Gayatri, 2020: 32](#)).

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, dalam penelitian ini membahas 2 (dua) rumusan masalah yakni bagaimanakah pengaturan pewarisan menurut hukum adat Bali? dan bagaimanakah kedudukan wanita yang tidak menikah dalam sistem pewarisan Desa Adat Sengkidu, Karangasem?

Metode

Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian hukum empiris karena penelitian ini memanfaatkan data lapangan dan mengkaji pelaksanaan hukum di desa adat. Peneliti memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan *Awig-awig* sebagai hukum adat yang berlaku di lokasi penelitian, kemudian mengkaitkannya dengan perubahan konsep serta fakta yuridis untuk menemukan solusi atas permasalahan yang muncul. Penulis juga memanfaatkan data primer dan data sekunder. Dalam mengumpulkan data, penulis melalui teknik observasi, wawancara, studi dokumen dan pencatatan. Setelah penulis menghimpun bahan hukum primer dan sekunder, penulis mengolah dan menganalisis bahan tersebut melalui Teknik interpretasi. Selanjutnya, data yang bersifat empiris disandingkan dengan sisi yuridis, sehingga menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil Penelitian

1. Pengaturan Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali

Bali sebagai masyarakat adat yang terdapat sistem kekerabatan dan nilai-nilai warisan yang terus berlanjut hingga sekarang, melihat pewarisan sebagai elemen dari siklus kehidupan dalam keluarga dan masyarakat. Pewarisan diartikan bukan sekadar peralihan harta kekayaan turun temurun, melainkan sebuah proses yang berkorelasi dengan tanggung jawab, kewajiban adat, dan hubungan keluarga serta masyarakat adat Bali ([Manangin. Nurmala & Martam, 2020: 184](#)).

Pewarisan dalam hukum adat adalah proses sosial dan hukum yang tidak hanya menyangkut perpindahan harta secara turun temurun, tetapi juga pemeliharaan hubungan kekerabatan, kesinambungan nilai-nilai leluhur, dan stabilitas sosial dalam komunitas adat. Pewarisan tersebut dikenal dengan prinsip *purusa*, yaitu laki-laki sebagai garis keturunan penerus keluarga. Prinsip *purusa* anak laki-laki berposisi sebagai ahli waris utama yang bertanggung jawab melanjutkan keturunan, memelihara

sanggah atau merajan, serta melaksanakan kewajiban adat dalam lingkungan desa adat dan banjar ([Wedanti, Saskara & Sugita, 2023: 80](#)).

Warisan adalah keseluruhan peninggalan materiil dari pihak pewaris yang timbul akibat peristiwa kematian. Warisan menurut Ali Afandi adalah: “Harta warisan atau disingkat warisan sebagai segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya.” ([Tedjosaputro Liliana, 2021: 24](#)).

Menurut hukum adat Bali, warisan merupakan perpindahan hak dan kewajiban (*swadharma* dan *swadikara*) atas pewaris meninggalkan harta kepada ahli waris. *Swadharma* merupakan kewajiban atau tanggung jawab yang wajib terlaksana oleh ahli waris, seperti pemeliharaan sanggah atau merajan, pelaksanaan ayahan desa, serta keterlibatan dalam kegiatan adat dan keagamaan. Sementara itu, *swadikara* merupakan hak yang melekat pada ahli waris, termasuk hak untuk menguasai, mengelola, dan memanfaatkan harta peninggalan pewaris. Warisan dalam Hukum Adat Bali tidak selalu bersifat kebendaan, melainkan juga dapat berupa wajibnya menjalankan hak dan kewajiban adat secara berkesinambungan demi terjaganya harmonisasi keluarga dan masyarakat adat. Menurut Hukum Adat di Bali, wujud harta warisan sesuai dengan Hukum Waris Adat di Bali yaitu: Harta pusaka, Harta bawaan, Harta perkawinan, serta hak yang diperoleh dari masyarakat seperti mempergunakan kuburan.

Terdapat pewaris, yakni seseorang yang memiliki atau menguasai harta warisan dan dialihkan atau meneruskannya. Kedudukan pewaris dalam Hukum Adat Bali tidak hanya sebagai pemilik atau penguasa harta kekayaan keluarga, tetapi juga sebagai penanggung jawab utama terhadap pelaksanaan kewajiban adat dan keagamaan, seperti pemeliharaan sanggah atau merajan serta keterikatan dengan desa adat dan banjar. Pewarisan pada prinsipnya baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia, yang menandai beralihnya tanggung jawab dan hak kepada generasi penerus sebagaimana dalam ketentuan adat yang berlaku.

Adanya ahli waris merupakan elemen krusial dalam proses pewarisan, karena mereka bertindak sebagai subjek hukum yang menerima pengalihan atau pendistribusian aset peninggalan. Pasal 832 KUHPerdara mengtur, “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”

Dalam tatanan hukum adat, penetapan berhaknya suatu pihak sebagai ahli waris bersandar pada dua pilar utama, yakni garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian ([Felicia et al, 2023: 290](#)). Garis pokok keutamaan merupakan pedoman yuridis yang mengatur tata urutan prioritas di antara kelompok keluarga pewaris. Garis pokok penggantian sebagai instrumen hukum yang berfungsi dalam mendeterminasi siapa saja individu dalam suatu kelompok prioritas yang memiliki hak tampil sebagai ahli waris ([Tauratiya & Lailasari Eka, 2024: 105](#)). Kedudukan sebagai ahli waris tidak hanya tentang hak untuk menerima harta warisan, tetapi juga melibatkan kewajiban untuk melanjutkan tanggung jawab sosial, adat, dan keagamaan yang pernah diambil alih oleh orang yang mewariskan. Jika pewaris memanfaatkan hukum *Burgerlijk Wetboek* (BW), selanjutnya dalam hukum waris *Burgerlijk Wetboek* (BW) ada unsur penting 2 (dua), yaitu unsur individual dan unsur sosial.

Awig-awig merupakan kristalisasi norma hukum adat untuk meregulasi standar perilaku masyarakat. Dalam Hukum Adat Bali, *Awig-awig* sebagai hukum adat tertulis yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh krama desa adat dan berfungsi sebagai pedoman utama dalam mengatur kehidupan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan masyarakat adat Bali ([I Made Suwitra, I Wayan Wesna & I Wayan Arthanaya, 2020: 36-41](#)). Keberadaan *Awig-awig* bukan hanya sekadar dokumen bersejarah atau simbolik, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman utama dalam mengelola kehidupan sosial, keagamaan, dan masyarakat adat Bali.

Fungsi *Awig-awig* dalam pewarisan berperan sebagai pedoman adat yang mengatur dan mengarahkan pewaris kepada ahli waris mengenai hak dan kewajiban agar berlangsung dengan teratur, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Hukum Adat Bali ([I Gusti Ayu, I Ketut Sukadana & Luh Putu Suryani, 2020: 187](#)). *Awig-awig* berfungsi untuk menegaskan asas-asas pewarisan adat, menentukan kedudukan ahli waris, mengatur hubungan antara hak atas harta warisan dengan kewajiban adat dan spiritual, serta menjadi landasan penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam proses pewarisan.

Pengaturan mengenai pewarisan dalam *Awig-awig* Desa Adat Sengkidu tercantum dalam *Palet 5 Indik Wewarisan, Pawos 49*. Yang dapat diwariskan meliputi hak dan kewajiban sebagai krama desa, utang piutang pewaris, serta seluruh harta kekayaan, bisa berupa harta bergerak dan/atau tidak bergerak. Yang berhak mewaris berdasarkan garis keturunan yang sah menurut adat, ditarik dari satu garis *purusa* (keturunan laki-laki), termasuk anak kandung maupun anak angkat, serta mereka yang memperoleh anugerah atau penunjukan dari pewaris. Kewajiban (*Swadharma*) dari pihak yang berhak mewaris meliputi menerima serta memelihara tempat suci warisan leluhur, melaksanakan upacara ngaben terhadap pewaris beserta rangkaian upacara selanjutnya, serta melunasi seluruh utang-utang pewaris. Setiap orang yang berstatus sebagai krama Desa Adat Sengkidu, apabila meninggalkan agama Hindu, tidak patut dan tidak berhak mewaris harta pusaka atau warisan leluhur yang seharusnya diwariskan.

Dilakukannya warisan dibagi setelah seluruh rangkaian upacara ngaben terhadap pewaris selesai dilaksanakan. Bagian penuh diperoleh anak laki-laki, sedangkan bantuan atau bekal diperoleh anak perempuan, terutama apabila telah menikah. Pelaksanaan pewarisan dilakukan melalui musyawarah keluarga untuk mencapai mufakat mengenai penetapan ahli waris, penguasaan harta, serta pembagian kewajiban adat. Hasil musyawarah tersebut dipandang *final and binding* secara adat sepanjang tidak berlawanan dengan ketentuan Pawos 49 *Awig-awig* Desa Adat Sengkidu dan pemberlakuan nilai-nilai adat.

2. Kedudukan Wanita Yang Tidak Menikah Dalam Sistem Pewarisan Desa Adat Sengkidu, Karangasem

Desa Adat Sengkidu adalah desa adat yang letaknya di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Sejak dulu, Desa Adat Sengkidu berkembang sebagai komunitas adat yang memiliki wilayah, krama (anggota masyarakat adat), serta peraturan adat yang secara turun-temurun diwariskan. Eksistensi Desa Adat Sengkidu sebagai sebuah desa adat memperlihatkan bahwa sistem hukum adat Bali masih bertahan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Desa Adat Sengkidu merupakan tipe desa adat apanage karena ikatan keanggotaan dan kedudukan krama desa sangat berkaitan erat dengan hubungan terhadap tanah adat.

Berdasarkan data kependudukan Desa Adat Sengkidu, jumlah penduduk Desa Adat Sengkidu tercatat sebanyak 2.609 jiwa dengan jumlah penduduk wanita sebanyak

1.343 jiwa. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan merupakan bagian yang signifikan dalam struktur masyarakat desa adat. Kondisi demografis ini memperlihatkan bahwa persoalan kedudukan wanita yang tidak menikah dalam sistem pewarisan adat bukanlah isu yang bersifat marginal, tetapi menyangkut kepentingan kelompok masyarakat yang cukup signifikan secara kuantitatif maupun kualitatif. Masyarakat Desa Adat Sengkidu mayoritas beragama Hindu dan menjalankan kehidupan keagamaan yang berlandaskan filosofi Bali. Konsep Tri Hita Karana menjadi dasar utama dalam kehidupan masyarakat.

Hidup masyarakat Desa Adat Sengkidu banyak dipengaruhi oleh adanya *Awig-awig*, cara kerja organisasi adat, serta sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan pria. Kondisi tersebut menjadi landasan dalam menganalisis bagaimana sistem pewarisan adat, khususnya terkait kedudukan wanita yang tidak menikah, diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat Desa Adat Sengkidu.

Hukum adat Bali mengenai sistem pewarisan di Desa Adat Sengkidu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip *purusa* atau sistem kekerabatan patrilineal. Oleh karena itu, dalam masyarakat Desa Adat Sengkidu, pewarisan tidak hanya diartikan sebagai pindahnya harta benda, melainkan disebut pindahnya tanggung jawab berdasarkan adat dan keagamaan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam praktiknya, sistem pewarisan di Desa Adat Sengkidu dilakukan setelah orang yang meninggal dunia dan biasanya diputuskan melalui rapat keluarga. Musyawarah tersebut melibatkan anggota keluarga yang berkepentingan dalam siapa saja yang ditentukan diterimanya warisan, jenis harta yang akan diwariskan, serta bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai adat yang harus dilakukan. Kedudukan wanita yang tidak menikah merupakan status atau posisi seorang perempuan dalam struktur masyarakat adat dan keluarga yang menentukan peran, hak, serta kewajiban yang melekat padanya, khususnya di sistem pewarisan. Dalam konteks masyarakat adat Bali, kedudukan seseorang bukan cuma dipahami secara sosial, melainkan dimilikinya dimensi hukum adat yang berpengaruh terhadap pengaturan hubungan keluarga, pelaksanaan kewajiban adat, serta hak atas harta warisan.

Dalam konteks dianutnya sistem kekerabatan patrilineal dalam hukum adat Bali yang menempatkan *purusa* sebagai penerus garis keturunan dan pemegang hak serta kewajiban adat. Akibatnya, posisi *pradana*, termasuk wanita yang tidak menikah, tidak dianggap sebagai pewaris utama, melainkan hanya sebagai pihak yang berhak menikmati hasil dari harta kekayaan keluarga (Junia, 2023: 831). Ketentuan *Palet 5 "Indik Wewarisan" Pawos 49 Awig-awig* Desa Adat Sengkidu, menegaskan bahwa pembagian warisan, masyarakat adat sampai saat ini didasarkan prinsip *purusa*, yang menempatkan laki-laki sebagai penerima bagian penuh (*sane lanang polih ategen*), sedangkan wanita hanya memperoleh bekal atau bantuan (*sane istri polih asuhun*). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa wanita, termasuk wanita yang tidak menikah, tidak diposisikan sebagai ahli waris utama dalam struktur pewarisan adat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Kelian Adat* Desa Adat Sengkidu menyatakan bahwa mengenai indik pewarisan tercantum dalam *Palet 5, Pawos 49 Awig-awig* Desa Adat Sengkidu. Namun, menurut pendapat *Kelian Adat* Desa Adat Sengkidu seharusnya wanita tetap didapatkannya hak yang sama dengan laki-laki dalam proses pewarisan tetapi dalam *Awig-awig* belum tercantum secara jelas. *Pradana* mendapatkan bagian yang disebut *asuhun*, sebesar sepertiga, tetapi bagian tersebut tidak berarti memiliki kepemilikan penuh atas aset, melainkan hanya berhak menikmati hasilnya saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Kelian Dadia* menyatakan bahwa wanita yang tidak menikah secara prinsip tetap diakui memiliki kedudukan dalam sistem pewarisan di lingkup dadia. Namun, belum ada aturan yang jelas dan terperinci mengenai bagaimana bentuk serta besaran bagian warisan yang diberikan kepada wanita yang tidak menikah. Ketidakadaan aturan tertulis yang tegas menciptakan ketidakpastian hukum bagi wanita yang tidak menikah dalam mempertanyakan hak atas warisan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden wanita pertama diketahui bahwa tidak memperoleh bagian harta warisan berupa tanah dari keluarganya dan hanya diberikan tempat tinggal tanpa adanya perpindahan hak kepemilikan atas tanah tersebut. Hak yang diberikan hanya berupa hak pakai dan tidak mencakup hak milik.

Responden wanita kedua menyatakan tidak mendapatkan bagian dari warisan terutama tanah, meskipun ketika tanah dijual tetap mendapatkan sebagian, namun pembagian itu tidak dilakukan secara sama rata dan lebih dikategorikan sebagai bentuk perhatian atau kebijakan dari anggota keluarga.

Responden wanita ketiga menyatakan bahwa hasil dari penjualan properti dibagi secara merata di antara anggota keluarga, namun pembagian tersebut tidak diikuti dengan pengalihan hak kepemilikan atas harta warisan. Posisi dalam sistem pewarisan adat Bali hanya terbatas pada hak untuk menikmati (hak pakai) harta yang diwariskan, tanpa memiliki hak atas kepemilikan sebagai ahli waris.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap ketiga responden diketahui bahwa tidak menikahnya wanita Bali di Desa Adat Sengkidu tidak berhak sebagai ahli waris harta yang berasal warisan orang tuanya, terutama harta berupa tanah. Hak wanita yang tidak menikah diberikan dalam bentuk hak untuk tinggal atau menikmati, bukan dalam bentuk hak kepemilikan penuh sebagai orang yang mewarisi.

Secara normatif, wanita yang tidak menikah disebutkan masih memperoleh harta warisan orang tuanya pada bagian tertentu. Namun, dalam praktiknya, hak tersebut lebih sering diwujudkan dalam bentuk hak pakai, pemberian tempat tinggal, atau bagian yang diberikan secara kebijaksanaan keluarga, tanpa adanya pengalihan hak kepemilikan atas harta warisan, khususnya tanah. Melalui prinsip yang diikuti masyarakat Bali yakni kekerabatan patrilineal, kedudukan sebagai ahli waris lebih berupa tanggung jawab adat yang diambil alih oleh orang yang bertanggung jawab yang disebut *purusa* (laki-laki) dalam keluarga sekaligus melanjutkan garis keturunan. Dengan demikian, pemberian bagian kepada wanita yang tidak menikah lebih diartikan sebagai cara menjaga keseimbangan dan rasa adil dalam keluarga, bukan sebagai pengakuan resmi atas mereka berposisi sebagai ahli waris dalam sistem adat pewarisan yang berlaku.

Kesimpulan

Pengaturan pewarisan menurut Hukum Adat Bali pada dasarnya didasarkan pada sistem pewarisan berlandaskan prinsip *purusa* (patrilineal), yang menempatkan anak laki-laki sebagai penerus utama garis keturunan dan tanggung jawab adat. Pewarisan dalam Hukum Adat Bali tidak hanya berupa peralihan harta, tetapi juga mencakup peralihan hak dan kewajiban adat (*swadharma* dan *swadikara*). Unsur pewarisan meliputi adanya pewaris, ahli waris, serta harta warisan (harta asal, hibah, gono-gini, dan harta pusaka). Kedudukan ahli waris tidak hanya sebagai penerima hak, tetapi juga pemikul kewajiban sosial, adat, dan keagamaan. *Awig-awig* sebagai hukum adat tertulis memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman utama dalam pengaturan pewarisan.

Adapun ketentuan mengenai ahli waris menurut hukum perdata Barat diatur dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang membagi ahli waris ke dalam empat golongan.

Kedudukan wanita yang tidak menikah dalam sistem pewarisan di Desa Adat Sengkidu berada dalam posisi yang terbatas akibat sistem kekerabatan patrilineal yang memposisikan *purusa* (laki-laki) sebagai ahli waris utama. Berdasarkan *Palet 5 Pawos 49 Awig-awig* Desa Adat Sengkidu, pembagian warisan dilakukan dengan prinsip "*sane lanang polih ategen*" dan "*sane istri polih asuhun*", yang menempatkan anak laki-laki sebagai penerima bagian penuh dan anak perempuan hanya berhak atas bekal atau bantuan. Secara normatif wanita yang tidak menikah diakui memperoleh bagian berupa *asuhun*, namun dalam praktiknya hanya menerima hak menikmati atau hak pakai dan bukan hak kepemilikan penuh (*swadikara*) atas harta warisan. Ketidakjelasan pengaturan menyebabkan pelaksanaannya bergantung pada kebiasaan dan kesepakatan keluarga, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma dan praktik. Keterlibatan dalam kewajiban adat juga terbatas, sehingga menunjukkan persoalan keadilan dan perlunya penataan yang lebih jelas dalam *Awig-awig* untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan tanpa memandang jenis kelamin.

Daftar Pustaka

- Changwong, K., Sukkamart, A., & Sisan, B. (2024). Critical thinking skill development: Analysis of a new learning management model for Thai high schools. *Journal of International Studies*, 11(2):37-48. doi:10.14254/2071- 8330.2018/11-2/3.
- Aptina, Agung & Arini. (2020). Pembagian Hak Atas Tanah Waris dalam Hukum Adat Bali, *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 84-89. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2440.84-89>
- Felicia dkk. 2023. Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 290-298. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8312930>
- Junia. 2023. Mengenal hukum adat Awig-Awig di dalam desa adat Bali, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(9), 831. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.636>
- Kartikawati, 2021, Hukum waris perdata sinergi hukum waris perdata dengan hukum waris Islam, CV. Elvaretta Buana, Jawa Barat.
- Mahadewi, I Gusti Ayu Mas, Sukadana, I Ketut & Suryani, Luh Putu. (2020). Pengesahan Awig-Awig Desa Adat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 187-191. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2155.187-191>
- Manangin, Nurmala, & Martam. (2020) Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 184. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3345>
- Pattiruhu, Fransisca Jallie. 2020. Critical Legal Feminism pada Kedudukan Perempuan dalam Hak Waris pada Sistem Patriarki, *Journal of Anthropological Research*, 2(1), 24-30. <https://doi.org/10.24036/csjar.v2i1.57>
- Rizqon Halal Syah Aji. 2015. Stratifikasi Sosial Dan Kesadaran Kelas. *Jurnal Sosial Dan Budaya*, 2(1), 39-40. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i1.2239>
- Simamora, Jendi Taraja, 2020, Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang Undangan di Indonesia. *PATIK : Jurnal Hukum*, 8(2), 85-99. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i2.737>
- Sudiatmika K. (2016). Realisasi Isi Keputusan Pesamuan Agung III Mudp Bali No. 01/Kep/Psm-3 Mdp Bali/X/2010 Terkait dengan Anak Perempuan Termasuk Berhak Mewaris (Studi Kasus di Kabupaten Buleleng), *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(1), 773.

- <https://doi.org/10.23887/jishundiksha.v5i1.8286>
- Suwitra, I Made, Astara, I Wayan Wesna, & Arthanaya, I Wayan. (2020). Penyuratan Awig-Awig Sebagai Instrumen Penguatan Desa Adat, *Community Service Journal (CSJ)*, 3(1), 36-41. <https://doi.org/10.22225/csj.3.1.2020.36-41>
- Tauratiya & Lailasari Ekaningsih. 2024. Plaatsvervulling Dalam Hukum Waris Indonesia: Mengungkap Kedudukan Ahli Waris Pengganti, *Islamitsch Familierecht Journal*, 5(2), 105-126. <https://doi.org/10.32923/ifj.v5i2.5035>
- Tedjosaputro, Liliana, 2021, Keadilan Bagi Ahli Waris: Hukum Waris dari sudut pandang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek), Butterfly Mamoli Press, Semarang.
- Wedanti, Saskara, & Sugita. (2023). Eksistensi purusa dan dalam pewarisan menurut hukum adat Bali, *Widya Duta Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Sosial Budaya*, 18, 80-96. <https://doi.org/10.25078/wd.v18i1.2017>
- Widyantara, I Gede Suka, Sukadana, I ketut & Sudibya, Diah Gayatri, 2020, Peranan Bendesa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Waris di Desa Adat Buduk, *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 32-36. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.2020.32-36>